

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Jumat tanggal 18 Juli 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 17 Juli 2025

TELAH MEMANGGIL

Saipul Anwar Bin Alam Tua, tempat dan tanggal lahir Karang Jaya, 10 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun I, Desa Tanjung Serian, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 18 November 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Muara Enim  
Major Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Masita Binti Japarudin Sebagai Penggugat;;  
melawan

Saipul Anwar Bin Alam Tua Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 18 Juli 2025  
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab  
Radio Serasan FM



Jurusita,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jaka Prahmana".

Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Jumat tanggal 18 Juli 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 711/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 17 Juli 2025

TELAH MEMANGGIL

Saipul Anwar Bin Alam Tua, tempat dan tanggal lahir Karang Jaya, 10 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun I, Desa Tanjung Serian, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 18 November 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Masita Binti Japarudin Sebagai Penggugat;;

melawan

Saipul Anwar Bin Alam Tua Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 18 Agustus 2025  
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab  
Radio Serasan FM



Jurusita,

Jaka Prahmana